

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal, didirikan melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham, dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya.¹ Menurut Sri Rejeki Hartono bahwa Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama para pengusaha karena umumnya memiliki potensi untuk berkembang, dapat melakukan peningkatan modal, dan dianggap sebagai tempat yang berpotensi Memberikan keuntungan dapat berdampak positif, baik bagi perusahaan maupun pihak-pihak yang mendukungnya, seperti para Pemegang Saham. Oleh karena itu, masyarakat sangat tertarik pada bentuk badan usaha Perseroan Terbatas.² Terdapat 5 (lima) unsur dari sebuah Perseroan yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan dan tujuan pendirian yaitu untuk mencari keuntungan. Perseroan tersebut memiliki bentuk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Perbedaan Perseroan berbadan hukum dengan Perseroan tidak berbadan hukum terletak pada :

1. Adanya harta yang terpisah dari harta pendiri. Harta kekayaan Perseroan yang bukan berbadan hukum tidak terpisah dari kepemilikan pribadi, sedangkan Perseroan yang berbadan hukum terpisah dari pendirinya. Sehingga status dari harta kekayaan Perseroan berbadan hukum adalah harta kekayaan Perseroan.

¹ C.S.T, Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm. 25

² Sri Rejeki Hartono, 2002, *Kapita Selekta Hukum Perseroan, Mandar Maju*, Bandung, hlm. 1-2

2. Tanggung jawab Perseroan yang bukan berbadan hukum dilekatkan pada pemiliknya, sedangkan pada Perseroan berbadan hukum tanggung jawab tersebut bersifat terbatas. Sebagai entitas hukum, Perseroan dianggap sebagai pihak hukum yang dapat menjalankan hak dan tanggung jawab.
3. Kerugian dari Perseroan yang tidak berbadan hukum harus ditanggung oleh pemiliknya secara pribadi, karena status dari harta kekayaan Perseroan adalah milik pemiliknya. Hal ini berbeda dengan kerugian yang dialami Perseroan berbadan hukum yang terbatas pada harta kekayaan Perseroan saja.³

Sekalipun Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih dalam menjalankan praktek bisnis, salah satu masalah yang seringkali muncul di dalam Perseroan adalah soal keserasian hubungan antara para pemegang saham dengan Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan Terbatas merupakan entitas hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap suatu harta atau kekayaan, yang bersumber dari aset individu yang dianggap pantas untuk dipertahankan,⁴ Membuat Perseroan Terbatas beroperasi seperti entitas individu karena mampu menjalankan perbuatan hukum, memiliki kemampuan untuk menjadi penggugat atau tergugat di Pengadilan atas namanya sendiri, dan memiliki harta pribadi yang tidak tergabung dengan pemegang sahamnya. Saat Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, pada saat itu, hukum mengakui Pemilik atau Pemegang Saham serta Pengurus atau Direksi sebagai entitas terpisah dari Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.⁵ Menurut

³ Shidarta, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian, 2019, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 63.

⁴ Frans Satrio Wicaksono, 2001, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, hlm 2.

⁵ Riri Lastiar Situmorang, Rasji, 2023, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*, Vol 12, hlm. 116., Diakses dari : <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi merupakan badan dari Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi kebijakan pengurusan, proses pengurusan secara umum, termasuk aspek-aspek terkait Perseroan dan usahanya, dan memberikan saran kepada Direksi. Menurut teori organ dari Otto von Gierke, Perseroan Terbatas dianggap sebagai entitas hukum yang memiliki kehendak dan kemauan independen yang dijalankan melalui alat-alat pelengkapya, di antaranya Direksi. Direksi, merupakan salah satu organ atau bisa dikatakan sebagai alat perlengkapan badan hukum, dapat dibandingkan dengan organ-organ dalam tubuh manusia seperti tangan, kaki, mata, telinga, dan sebagainya. Analoginya, seperti organ-organ tersebut diperintah oleh otak manusia, setiap gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Direksi badan hukum juga dikendalikan oleh badan hukum itu sendiri.⁶

Semua keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham selalu mengikuti prinsip suara terbanyak yang menentukan, sehingga Direksi harus memperoleh persetujuan baik dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dari Dewan Komisaris saat melakukan tindakan tertentu. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di dalam Perseroan Terbatas selalu dianggap sebagai wadah paling utama yang digunakan untuk menangani masalah internal beserta melihat kepentingan para Pemegang Saham.⁷ Dalam hukum perjanjian maupun hukum Perseroan Terbatas tidak menentukan berapa saham dan berapa pemegang saham dalam sebuah

⁶ Nindyo Pramono, *Tanggung jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 5, No. 3, Desember, 2007, hlm. 15.

⁷ Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, hlm.1

Perseroan Terbatas. Undang-undang tidak mengatur mengenai hal itu. Semuanya diserahkan kepada kemauan para pihak yang bersepakat untuk mendirikan perusahaan. Dalam undang-undang, dijelaskan bahwa Perseroan dapat didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang diatur adalah jumlah minimum pemegang saham. Selain itu mengenai besarnya jumlah dan nilai saham juga diserahkan kepada masing-masing pihak yang mendirikan Perseroan.⁸ Pemegang saham merupakan salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perseroan terbatas, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pekerja, investor, dan masyarakat umum. Para pemegang saham juga berperan sebagai penyumbang dana untuk perusahaan, menjadikannya salah satu pihak yang disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan keadaan seperti itu, adalah tepat jika hukum terus berusaha untuk melindungi pemegang saham. Oleh karena itu, berbagai konsep, prinsip, dan teori hukum telah dibentuk. Di Indonesia, perlindungan terhadap pemegang saham diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya UU No. 40 Tahun 2007.⁹

Di dalam suatu Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Mayoritas harus juga memperhatikan hak-hak *stakeholder* yang lain termasuk Pemegang Saham Minoritas. Perlindungan hak-hak pemegang saham, baik yang merupakan mayoritas maupun minoritas, menjadi penting sebagai upaya dalam menjaga kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam konteks hukum perseroan, terdapat prinsip yang dikenal sebagai *Majority Rule Minority Protection*. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak mayoritas tetap memiliki kekuasaan dalam perseroan, namun pelaksanaan kekuasaan tersebut harus selalu memperhatikan perlindungan terhadap pihak minoritas. Berdasarkan prinsip Perlindungan Minoritas ini, setiap aksi Perseroan tidak boleh disengaja atau merugikan pihak Pemegang

⁸ Binoto Nadapdap, 2019, *Mengukur Kinerja Direksi Perseroan Terbatas* : Kajian Berdasarkan Parameter Hukum, UKI Press, hlm. 336-337

⁹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo,2005), hlm. 1

Saham Minoritas¹⁰. Perhatian terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Salah satu Pasal mengenai Gugatan Derivatif (*derivative action*) adalah Pasal 97 ayat 6 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan hak pemegang saham dengan kepemilikan saham 10% atau lebih untuk menyampaikan gugatan atas nama Perseroan terhadap anggota direksi. Ini merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Saham, baik yang merupakan Pemegang saham, baik yang merupakan bagian dari publik pada perseroan yang sahamnya terdaftar di bursa efek maupun pemegang saham pada perseroan tanpa pencatatan di bursa efek. Pihak yang mewakili setidaknya 1/10 (sepersepuluh) dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang, karena kesalahan atau kelalaiannya, menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Ketentuan serupa juga berlaku untuk komisaris sesuai dengan regulasi undang-undang yang berlaku. Pihak lain yang berhak mengajukan gugatan termasuk kreditor, karyawan, atau pihak lain yang mengalami kerugian sebagai hasil dari kesalahan anggota direksi atau komisaris.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Gugatan Derivatif terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG ?
2. Bagaimana analisis putusan terhadap pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum Direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG ?

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 89

¹¹ Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Jakarta, hlm. 116

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup penelitian dalam tema yang akan diangkat adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak pemegang saham menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan kepada Perseroan, Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas. Hal tersebut dikarenakan pentingnya perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham yang merasa hak dan kepentingannya di kesampingkan oleh Direksi maupun Komisaris, maka penting dibuat peraturan perundang-undangan agar pemegang saham mendapat perlindungan.
2. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini juga bertujuan untuk memahami peran Gugatan Derivatif dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Saham dalam konteks Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan jika Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan Perseroan, sanksi terhadap anggota Direksi yang melakukan kesalahan dan merugikan dapat dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 diberikan hak Gugatan Derivatif sehingga Pemegang Saham Minoritas atas nama Perseroan dapat menuntut Direksi maupun Komisaris jika melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian di dalam Perseroan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak mereka sebagai pemegang saham terkait dengan pelaksanaan gugatan derivatif . Secara khusus maksud dan tujuan penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Gugatan Derivatif terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG ?
2. Bagaimana analisis putusan terhadap pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum Direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG ?

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode Penelitian memiliki peranan yang sangat signifikan dan berfungsi sebagai panduan utama bagi jalannya penelitian, sehingga segala langkah dan aktivitas penelitian tercermin dalam rancangan Metode Penelitian. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan berdasarkan pada metode tertentu, sistematika, dan pemikiran khusus, dengan tujuan untuk menyelidiki satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum yang relevan, dengan upaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena tersebut.¹² Berikut Metode penelitian yang digunakan penulis :

1. Jenis Penulisan : penulis menggunakan jenis penulisan yuridis normatif, yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada bahan hukum utama, dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. dalam Penulisan Hukum yuridis normatif, pengolahan bahan merujuk pada kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Hal ini dilakukan melalui seleksi data sekunder

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43

atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi sesuai dengan penggolongan bahan hukum. Selanjutnya, data penelitian disusun secara sistematis dan logis, dengan tujuan untuk menemukan hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran umum dari hasil penelitian.

2. Jenis Data : penulis menggunakan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder (buku/literatur, jurnal). Data Sekunder adalah materi-materi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dan berperan dalam membantu proses analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Jenis-jenis bahan hukum sekunder melibatkan: rancangan peraturan perundang-perundangan, peraturan yang belum berlaku, karya ilmiah dari para akademisi, hasil penelitian, jurnal, dan sejenisnya. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data : penulis menulis penelitian ini melalui kepustakaan dan indeks-indeks hukum.
4. Analisa Data : merupakan bagian dari penelitian yang melibatkan analisis dan evaluasi terhadap data yang telah diolah, dengan menggunakan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai panduan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka.

Jenis-Jenis analisis data :

Kuantitatif : kuantitatif merupakan proses mengorganisir, menyajikan, dan menafsirkan data numerik atau data yang dapat diukur dalam penelitian. Teknik Analisa ini melibatkan penggunaan teknik statistik dan matematis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antara variabel-variabel dalam dataset. Analisis data kuantitatif dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk statistik deskriptif, analisis regresi, uji hipotesis, dan lainnya, tergantung pada jenis pertanyaan penelitian dan desain penelitian yang digunakan. Tujuan utamanya adalah menyediakan pemahaman yang kuat tentang fenomena yang diamati berdasarkan data numerik yang dikumpulkan.

Kualitatif : Analisis data kualitatif merupakan teknik analisa yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap data non-angka atau data yang bersifat deskriptif. Teknik analisa ini umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif, eksploratif, atau teoritis.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab pokok rumusan masalah untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang diangkat merupakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan bagian dalam mewujudkan suatu keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dialami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian Hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan

tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Mengenal Hukum” mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”¹³ Kepastian Hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam interpretasi Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum diartikan sebagai perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang. Ini berarti bahwa seseorang dapat memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Keharapan masyarakat terhadap kepastian hukum timbul karena hal tersebut dapat meningkatkan keteraturan dalam masyarakat.¹⁴

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum :

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dipastikan;
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁵

Melihat dari pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada di dalam masyarakat dan harus selalu ditaati.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak diatur definisi apa yang dimaksud dengan Gugatan Derivatif, bahkan di dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas hal tersebut juga tidak diatur. Konsekuensi dari ketiadaan penjelasan tersebut membuat ketentuan yang ada perlu ditafsirkan dalam arti Gugatan Derivatif dari kalimat yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam menjalankan Gugatan Derivatif yang juga akan melibatkan pengadilan yang akan memutuskannya.¹⁷

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan Hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala bentuk gangguan dan potensi ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun.¹⁸ Philipus M. Hadjon, dalam pandangannya, menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu langkah untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum, dengan memanfaatkan berbagai alat hukum yang ada.¹⁹

Direksi dalam melaksanakan kewenangannya menjalankan pengurusan Perseroan harus demi kepentingan Perseroan (*fiduciary duty*) dan tidak boleh untuk kepentingannya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut tidak boleh mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak boleh menggunakan harta

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dhaniswara K. Harjomo, *op.cit.* hlm. 2.

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

¹⁹ 1 Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

Perseroan untuk kepentingannya sendiri.²⁰ Pada dasarnya, hak perlindungan hukum bagi Pemegang Saham tersedia melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana apabila kesepakatan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, keputusan akan diambil berdasarkan suara mayoritas. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua tidak terpenuhi, perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum, sedangkan dalam peraturan IX.J.I ditetapkan bahwa jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas dasar permohonan perusahaan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tegas memberikan perlindungan kepada pemegang saham atas tindakan direksi maupun dewan komisaris Perseroan yang diduga merugikan. Salah satu ketentuan yang memiliki signifikansi adalah memberikan hak kepada pemegang saham, baik yang menjadi mayoritas maupun minoritas, yang mewakili setidaknya 1/10 (satu persepuluh) dari total saham perseroan yang telah dikeluarkan, untuk menjalankan tindakan-tindakan tertentu.²¹ Dengan konsep *derivative action*, Pemegang Saham diberi wewenang untuk mengambil langkah-langkah luar biasa melalui proses hukum untuk mengembalikan hak-hak perseroan dan mencegah kerugian, terutama yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dari pihak Direksi.²²

²⁰ Dwi Tatak Subagiyo, (2015), *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Vol. 20., hlm. 54-55., Diakses dari <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/122/133>.

²¹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 78

²² Dhaniswara K. Harjono. op. cit. hlm. 9

G. Kerangka Konsep

1. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Badan hukum yang merupakan kemitraan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, beroperasi dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²³
2. Saham merupakan tanda bukti dari kepemilikan suatu perusahaan.²⁴
3. Pemegang Saham Minoritas adalah Setiap entitas yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari total saham yang bersifat independen.²⁵
4. Pemegang Saham Mayoritas menurut Peraturan BAPEPAM No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender merupakan Setiap pihak yang memiliki hak suara minimal 20% (dua puluh persen) dari total saham yang diterbitkan oleh Perseroan.²⁶
5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang memiliki kewenangan di luar yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²⁷
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus

²³ C.S.T Kansil. op. cit. hlm. 25

²⁴ Mohamad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²⁵ Bonifasius Aji Kusuwiratmo, 2016, *Keuntungan & Resiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visimedia, Jakarta, hlm. 97

²⁶ Ibid. hlm. 96

²⁷ Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M., Mega Dewi A, S.H., M.H., Lina Indria, S.H., M.H., Arhamu Rijal, S.H., M.H., Ahmad Afandi Maulana, S.H., Faizah Maulidah, S.H., S.H., M.H., Alvira Nata Dewanty P, S.H., Tsania Aziziyah, S.H., Jane Catalina, 2021, *Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini : Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 178

serta memberikan saran kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.²⁸

7. Direksi adalah Organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak sebagai perwakilan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar²⁹
8. Gugatan Derivatf atau *derivative action* adalah gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan gambaran yang terperinci mengenai penelitian ini, berikut adalah rincian utama yang akan dibahas dalam struktur penulisan skripsi ini :

BAB I merupakan bagian pendahuluan merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini dilakukan dalam konteks penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di dalam lingkup bisnis, seperti tindakan direksi atau pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham minoritas. Bab I akan membahas secara ringkas permasalahan yang diangkat, dengan tujuan agar pembaca memahami garis besar permasalahan yang ada.

BAB II merupakan bagian yang akan membahas meliputi tinjauan pustaka mengenai peran Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang

²⁸ C.S.T. Kansil. op. cit. hlm. 14

²⁹ Ibid. hlm. 13

³⁰ Taqiyuddin Kadir, 2017, *Gugatan Derivatf Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

Perseroan Terbatas dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas. Di dalam BAB II ini juga menjelaskan fungsi Gugatan Derivatif di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas.

BAB III merupakan bagian yang akan membahas analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana Gugatan Derivatif terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG

BAB IV merupakan bagian ini merupakan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimana analisis putusan terhadap pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum Direksi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan studi kasus dari putusan Nomor : 410/PDT/2019/PT. BDG

BAB V merupakan bagian ini akan ditulis mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh permasalahan hukum yang dibahas beserta penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas maupun Mayoritas yang ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan juga mengenai fungsi Gugatan Derivatif di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas. Dan juga memberikan suatu pandangan berupa saran yang tidak hanya terkait dengan materi ini tetapi saran yang juga memberikan suatu solusi agar hak-hak pemegang saham minoritas di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenangnya dari anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Mayoritas.